



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Telephone. 481166.

TELUK BETUNG 35211

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 188.4 /071 /09/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
 - Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Daerah No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Administrasi Pimpinan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Lampung .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
Pada Tanggal 3 Januari 2023

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PIMPINAN**



YUDY HERMANTO, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700205 199003 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Administrasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
Nomor : 188.4 / 071 /09/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024**

TUJUAN RPJMD			SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	TARGET			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR						2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkup Biro Administrasi Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan dan peliputan kegiatan pimpinan	94%	Meningkatnya pelayanan keprotokolan	Persentase pelayanan keprotokolan	%	1. <u>Makna Indikator</u> Pelayanan keprotokolan terhadap pimpinan dapat terakomodir dengan baik 2. <u>Alasan Pemilihan</u> Indikator ini Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pimpinan 3. <u>Formulasi</u> Rumus Perhitungan (Jumlah pelayanan keprotokolan dibagi dengan jumlah kegiatan Pimpinan dikali 100)	BIRO ADPIM	91	92	93	95
			Meningkatnya peliputan kegiatan pimpinan daerah	Persentase peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	%	1. <u>Makna Indikator</u> Pelayanan kegiatan pimpinan dapat didokumentasi dengan baik	BIRO ADPIM	90	91	92	93

					<p>2. <u>Alasan Pemilihan</u> Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pimpinan.</p> <p>3. <u>Formulasi</u> (Jumlah peliputan kegiatan Pimpinan dibagi jumlah kegiatan Pimpinan dikali 100)</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Teluk betung
Pada Tanggal 3 Januari 2023

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PIMPINAN**



YUDY HERMANTO, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700205 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Telephone. 481166.

TELUK BETUNG 35211

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 188.4 /0024.b /09/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
- d. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampirkan surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Administrasi Pimpinan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU disusun dengan mengacu kepada indicator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
Pada Tanggal 4 Januari 2022

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PIMPINAN**



YUDY HERMANTO, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700205 199003 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Administrasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
Nomor : 188.4 /0024.b /09/2022
Tanggal : 4 Januari 2022

**Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Lampung**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			SATUAN	TARGET TAHUN			
			ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		21	22	23	24
1.	Meningkatnya Pelayanan Keprotokol an	Presentase Pelayanan Keprotokol an	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pimpinan	Jumlah pelayanan keprotokol an dibagi dengan jumlah kegiatan Pimpinan dikali 100	- Rekap Kegiatan keprotokol an; - Rekap agenda harian;	%	91	92	93	95
2.	Meningkatnya Peliputan Kegiatan Pimpinan Daerah	Presentase Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pimpinan	Jumlah peliputan kegiatan Pimpinan dibagi jumlah kegiatan Pimpinan dikali 100	- Rekap kegiatan peliputan kegiatan Pimpinan; - Rekap agenda harian		90	91	92	93

Ditetapkan di Teluk betung
Pada Tanggal 4 Januari 2022

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PIMPINAN**



YUDY HERMANTO, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700205 199003 1 003

